SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/52/KPTS/04/2020

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

b. bahwa dalam rangka penetapan sasaran Inflasi Daerah, maka perlu upaya peningkatan koordinasi dengan seluruh instansi terkait lingkup Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Infalsi Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua
memberikan masukan dan pertimbangan terkait pelaksanaan kegiatan.
b. Wakil ketua I
memberikan pengarahan dan kebijakan pelaksanaan kegiatan.
c. Wakil ketua II
memberikan masukan dan berkoordinasi terkait pelaksanaan.
d. Wakil ketua III
menghadiri pelaksanaan kegiatan.
e. Sekretaris
mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan.
f. Anggota
    1. Melakukan pengumpulan data dan Informasi Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota;
    2. Menyusun Kebijakan Pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan Pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi;
    3. Melakukan Upaya untuk memperkuat system logistic pada tingkat provinsi;
    4. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan
    5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota;

KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh Bupati, dengan Wakil Ketua Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta Sekretaris dan anggota berasal dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Inflasi.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Instansi dan Pihak lain yang dianggap perlu.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati serta menyampaikan laporan kepada Gubernur.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Dirjen Bangda Sub Pengembangan Ekonomi Daerah Jakarta;
2. Bank Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/52/KPTS/04/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

I. Ketua	:	Bupati
II. Wakil Ketua I	:	Wakil Bupati
III. Wakil Ketua II	:	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
IV. Wakil Ketua III	:	Sekretaris Daerah
V. Sekretaris	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
VI. Anggota	:	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat; 2. Kepala BAPPEDA; 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan; 4. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan; 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 6. Kepala Dinas Perikanan; 7. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 9. Camat Se Kabupaten Lampung Barat; 10. Kepala Bagian Perekonomian; 11. Kepala Bagia Hukum; 12. Kepala Bagian Kehumasan dan Komunikasi Pimpinan; 13. Kasubdivre Bulog Lampung Utara; 14. 3 (tiga) Orang unsur Kasubbag di Bagian Perekonomian; 15. 3 (tiga) Orang unsur Staf di Bagian Perekonomian; 16. Admin PHIPS; 17. Operator Komputer; 18. 5 (lima) orang Pengolah Data.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS